



PUTUSAN

Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MERSI FITRA Als MERSI Bin KADIR**
Tempat lahir : Tanjung
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 31 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun III Rt.002 Rw.002 Desa Kecamatan
Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 351/Pid.

Sus/2019/PN Bkn. tanggal 03 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MERSI FITRA Als MERSI Bin KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MERSI FITRA Als MERSI Bin KADIR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah mancis terdapat jarum.
 - 2 (dua) buah plastic ukuran kecil
 - 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol yakultDirampas untuk dimusnakan

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MERSI FITRA Als MERSI Bin KADIR** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MERSI FITRA Als MERSI Bin KADIR**, Pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019 sekitar Pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun III RT/RW 002/002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang bernama MERSI sering menggunakan narkotika jenis shabu di desa Tanjung kemudian berdasarkan

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



informasi tersebut Saksi Beny Reja bersama –sama Saksi Angga Mufajar dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar menuju Rumah Terdakwa di Dusun III RT/RW 002/002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar kemudian dirumah Terdakwa Saksi Beny Reja bersama –sama Saksi Angga Mufajar dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa lalu Saksi Beny Reja bersama –sama Saksi Angga Mufajar dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan Yang di saksikan Aparat Desa Yaitu Saksi Fitriadi kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) berada dilantai kamar Terdakwa . Selanjutnya Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya yang dibeli dari Sdr. Asep (DPO) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 60/IL.02.5106/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Muthia Rahmi taufik selaku pengelola PT Pegadaian (persero)- kantor Unit pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,14 (satu koma empat belas) gram dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk pemeriksaan ke Labototorium BPOM
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
 - c. pembungkus barang bukti dengan berat 0,31 (koma Tiga puluh satu) gram untuk barang bukti dipengadilan

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.03.941.05.19.K.270 tanggal 07 Juli 2019 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Drs Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MERSI FITRA Als MERSI Bin KADIR**, Pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun III RT/RW 002/002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun III RT/RW 002/002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, terdakwa menggunakan

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa memasukan shabu kedalam pirex lalu setelah kaca pirex disambung ke alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol Plastik selanjutnya kaca pirex yang berisikan Shabu dibakar menggunakan mancis yang ada jarum kompor kemudian setelah dibakar lalu asap pembakaran yang masuk kedalam bong dihisap seperti merokok melalui pipet yang tersambung ke bong Selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019 sekitar Pukul 00.30 Wib Terdakwa Ditangkap Oleh Saksi Beny Reja bersama –sama Saksi Angga Mufajar dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar lalu ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) dilantai kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya yang dibeli dari Sdr. Asep (DPO) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa MERSI FITRA Als MERSI Bin KADIR di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol : R/11/VII/2019/LAB tanggal 05 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh ASRIL, SKM. Positif Mengandung Met Amphetamin/ M.Amp;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Benny Reja,S.H. Als Beni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar tepatnya rumah orang tua Terdakwa sehubungan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan selain dari Terdakwa ada orang lain yang ikut diamankan yaitu Sdr Tori dan sdri Reza;
 - Bahwa yang ditemukan dan diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening , 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) dan 1 (satu) unit handphone merek Sony warna putih;
 - Bahwa posisi barang bukti yang diamankan dari yaitu 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) berada dilantai kamar tepatnya di bawah meja samping tempat tidur sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Sony warna putih berada didalam lemari;
 - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut Terdakwa sedang berbaring di tempat tidur. Dan berdasarkan terangnya pada saat penangkapan Terdakwa menggunakan shabu pada sore hari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa narkoba jenis shabu diperoleh tersebut yaitu dari Sdr Asep (Panggilan) yang beralamat di Pekanbaru;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



2. **Saksi Angga Mufajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar tepatnya rumah orang tua Terdakwa sehubungan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan selain dari Terdakwa ada orang lain yang ikut diamankan yaitu Sdr Tori dan sdri Reza;
- Bahwa yang ditemukan dan diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening , 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) dan 1 (satu) unit handphone merek Sony warna putih;
- Bahwa posisi barang bukti yang diamankan dari yaitu 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) berada dilantai kamar tepatnya di bawah meja samping tempat tidur sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Sony warna putih berada didalam lemari;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut Terdakwa sedang berbaring di tempat tidur. Dan berdasarkan terangnya pada saat penangkapan Terdakwa menggunakan shabu pada sore hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa narkoba jenis shabu diperoleh tersebut yaitu dari Sdr Asep (Panggilan) yang beralamat di Pekanbaru;

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Dusun III RT 002 RW 002 Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar tepatnya rumah orang tua Terdakwa sehubungan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap dirumah tersebut saat itu ada orang lain yang ikut amakkan yaitu Sdr Tori dan sdr Reza;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Kampar yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) dan 1 (satu) unit handphone merek Sony warna putih;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) dan 1 (satu) unit handphone merek Sony warna putih adalah milik Terdakwa dan lokasi ditemukannya 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yaitu berada dilantai kamar Terdakwa tepatnya di bawah meja samping tempat tidur sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Sony warna putih berada didalam lemari;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan yaitu didalam kamar sedang berbaring ditempat tidur, sedangkan posisi sdr Reza

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa didalam kamar tersebut karena bersiap-siap hendak pulang dan posisi sdr Tori saat itu berada dikamar sebelah;

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut Terdakwa sedang tidak menggunakan shabu sedangkan sdr Reza dan sdr Tori tidak ada menggunakan shabu dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yaitu dari Sdr Asep (Panggilan) di Jalan Juanda Pekanbaru dan adapun cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr Asep (Panggilan) yaitu Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 jam 03.00 Wib Terdakwa melihat sdr Asep di Jalan juanda sedang duduk-duduk dan Terdakwa menghampirinya dan langsung membeli shabu kepadanya. Saat itu saya menyerahkan uang Rp 700.000,- dan selanjutnya sdr Asep menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Setelah mendapatkan shabu tersebut tersebut Terdakwa langsung pulang ke Tanjung;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut kepada sdr Asep adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu tersebut kepada sdr Asep;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wib sampai 15.00 Wib yaitu pertama-tama shabu Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek bong (alat hisap) kemudian shabu tersebut dibakar selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari bong tersebut dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu yaitu tubuh Terdakwa terasa segar dan bersemangat;
- Bahwa sdr Reza datang kerumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 19.00 Wib, tujuan sdr Reza kerumah Terdakwa adalah untuk mengambil uang untuk membeli susu anaknya. Sedangkan sdr Tori kerumah Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib dengan tujuan mengantarkan nasi untuk Terdakwa;

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri sendiri sejak tahun 2013 dan Adapun hubungan Terdakwa dengan Sdri Reza adalah hubungan pacaran dan hubungan dengan sdr Tori adalah teman atau kawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah mancis terdapat jarum.
- 2 (dua) buah plastic ukuran kecil
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol yakult

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa Dusun III RT/RW 002/002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu dengan cara Terdakwa memasukan shabu kedalam pirex lalu setelah kaca pirex disambung ke alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol Plastik selanjutnya kaca pirex yang berisikan Shabu dibakar menggunakan mancis yang ada jarum kompor kemudian setelah dibakar lalu asap pembakaran yang masuk kedalam bong dihisap seperti merokok melalui pipet yang tersambung ke bong Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Beny Reja bersama-sama Saksi Angga Mufajar dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar lalu ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) dilantai kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya yang dibeli dari Sdr. Asep (dpo) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Mersi Fitra Als Mersi Bin Kadir di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol : R/11/VII/2019/ LAB tanggal 05 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM. Positif Mengandung Met Amphetamin/ M.Amp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan alternatif Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "Setiap Orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MERSI FITRA Als MERSI Bin KADIR** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **MERSI FITRA Als MERSI Bin KADIR** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa Dusun III RT/RW 002/002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa memasukan shabu kedalam pirex lalu setelah kaca pirex disambung ke alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol Plastik selanjutnya kaca pirex yang berisikan Shabu dibakar menggunakan mancis yang ada jarum kompor kemudian setelah dibakar lalu asap pembakaran yang masuk kedalam bong dihisap seperti merokok melalui pipet yang tersambung ke bong Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Beny Reja bersama-sama Saksi Angga Mufajar dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar lalu ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) dilantai kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya yang dibeli dari Sdr. Asep (dpo) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Mersi Fitra Als Mersi Bin Kadir di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol : R/11/VII/2019/ LAB tanggal 05 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM. Positif Mengandung Met Amphetamin/ M.Amp;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkoba tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkoba tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkoba tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 351, 351 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **MERSI FITRA Als MERSI Bin KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif KEDUA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “*Pecandu Narkotika*” adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkann efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan “*Korban Penyalahgunaan Narkotika*” berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MERSI FITRA AIS MERSI Bin KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah mancis terdapat jarum.
 - 2 (dua) buah plastic ukuran kecil
 - 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol yakultDirampas untuk dimusnakan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU** tanggal **25 SEPTEMBER 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **01 OKTOBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)